



## Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

# Pengajuan Kenaikan Pangkat

No. SK :

## Persyaratan

1. Kepala Unit Kerja mengusulkan Kenaikan Pangkat ASN di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati Lumajang minimal 6 bulan sebelum berlakunya tanggal SK
2. Telah mencapai masa kerja golongan yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat
3. Telah memenuhi angka kredit yang telah ditentukan (Bagi Tenaga Fungsional)
4. SKP dengan nilai baik/cukup
5. Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin
6. Melengkapi berkas permohonan antara lain : - Foto kopi Karpeg ( Legalisir BKD); - Foto kopi Konversi NIP ( Legalisir BKD); - Foto kopi SK Pangkat terakhir ( Legalisir BKD); - Foto kopi SK CASN ( Legalisir BKD); - Foto kopi Ijazah terakhir (legalisir lembaga yang berwenang); - Foto kopi Ijazah / Ijin Belajar dari BKD ( Legalisir BKD); - Foto kopi SK Mutasi / Jabatan Terakhir ( Legalisir BKD); - SPP ( Legalisir BKD); - SPMT ( Legalisir BKD); - Surat tanda lulus ujian dinas Tk. II/III ( Legalisir BKD); - SKP (2 tahun terakhir) nilai minimal baik (76.00)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas permohonan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag Umum dan kepegawaian memeriksa berkas permohonan
3. Staf membuat surat pengantar Pengajuan Kenaikan Pangkat ke BKD
4. Camat menandatangani berkas permohonan
5. Staf memberikan nomor dan stempel surat pengantar
6. Kasubag Umum dan kepegawaian mengirim berkas pengajuan Kenaikan Pangkat ke BKD

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

### Produk Pelayanan

1. Pengajuan Kenaikan Pangkat

### Pengaduan Layanan

1. Kantor Kecamatan Tekung
2. No Telp Kantor